



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DWIJENDRA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
(LPP RRI DENPASAR)
TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
Nomor: 058/Akad/FIK/UD/V/2023
Nomor: 1044/RRI-DPR/05/2023

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Mei tahun 2023 (15-05-2023) bertempat di Denpasar Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ni Nyoman Cipta Dewi, : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra yang berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dra. Teguh Yuli Astuti, : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI Denpasar) bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Denpasar yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 70 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK setuju mengadakan perjanjian kerja sama bersama dalam bidang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama Bersama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
 - c. Pelaksanaan penelitian
 - d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Kegiatan kemahasiswaan
 - f. Kegiatan on air/off air RRI Denpasar dan mahasiswa mahasiswi siap hadir jika diperlukan
 - g. Para Dosen beserta pegawai dan mahasiswa mahasiswi wajib memiliki aplikasi RRI Play Go di HP masing-masing untuk mendengarkan RRI
 - h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** akan membentuk tim pelaksana teknis yang akan mengimplementasikan perjanjian kerja sama sebagaimana tertuang dalam Pasal 2.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali serta dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan perjanjian kerja sama **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal masa perjanjian kerja sama dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 4.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Ilmu Komunikasi dan Bisnis
Universitas Dwiwajendra,

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Denpasar,



Ni Nyoman Cipta Dewi, S.Sos., M.I.Kom.
NIK. 530 707 503



Dra. Teguh Yuli Astuti, M.M.
NIP. 19630706 198303 2 004

Pihak I	Pihak II